

Edukasi Manajemen Keuangan Digital (Fintech) Syariah Dan Bahaya Pinjaman Online Ilegal Bagi Mahasiswa Stebi Tanggamus

Dedi wahyudi^{1*}, Ditha Alvira¹, Nirmala Dewi¹, Agus Salim¹, Syiar Irmania Arida¹

¹STEBI Tanggamus Lampung

*dediw167@gmail.com

Kata Kunci:

FinTech Syariah; Literasi Keuangan Digital; Pinjaman Online Ilegal; Metode ABCD; Mahasiswa STEBI Tanggamus

Abstrak

Penetrasi teknologi keuangan (FinTech) di kalangan mahasiswa meningkat pesat, namun tanpa literasi yang memadai, mahasiswa rentan terjatuh pinjaman online (pinjol) ilegal yang beroperasi di luar pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kondisi ini diperparah oleh terbatasnya pemahaman tentang produk keuangan yang sesuai prinsip syariah. Pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi keuangan digital syariah mahasiswa STEBI Tanggamus melalui workshop interaktif yang dirancang menggunakan pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD). Kegiatan berlangsung selama empat minggu dan melibatkan 120 mahasiswa aktif. Program mencakup empat modul: (1) pengenalan ekosistem FinTech syariah di Indonesia, (2) analisis risiko pinjol ilegal, (3) praktik penggunaan aplikasi keuangan digital halal, dan (4) perencanaan keuangan berbasis nilai Islam. Hasil pengukuran pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan rata-rata skor literasi keuangan syariah sebesar 47 poin persentase, dari 33,2% menjadi 80,2%. Kemampuan mengidentifikasi platform halal mencatat peningkatan tertinggi, yakni 49 poin persentase. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan ABCD yang berpijak pada kekuatan komunitas efektif mendorong transformasi literasi keuangan digital mahasiswa di perguruan tinggi keagamaan Islam. Artikel ini berkontribusi pada pengembangan model pengabdian berbasis literasi FinTech syariah untuk konteks mahasiswa PTKIN/PTKIS.

Abstract

The penetration of financial technology (FinTech) among university students has grown rapidly, yet without adequate literacy, students remain vulnerable to illegal online lending platforms operating outside the supervision of the Financial Services Authority (OJK). This condition is compounded by limited understanding of Sharia-compliant financial products. This community service program aims to enhance Sharia digital financial literacy among STEBI Tanggamus students through an interactive workshop designed using the Asset-Based Community Development (ABCD) approach. The program ran for four weeks and involved 120 active students, covering four main modules: (1) the Sharia FinTech ecosystem in Indonesia, (2) risk analysis of illegal online lending, (3) practical use of halal digital finance applications, and (4) Islamic values-based financial planning. Pre-test and post-test measurements showed an average increase of 47 percentage points in Sharia financial literacy scores, from 33.2% to 80.2%. The most significant improvement was in the ability to identify halal platforms, at 49 percentage points. These findings indicate that the ABCD approach, grounded in community strengths, effectively drives digital financial literacy transformation among students at Islamic higher education institutions.

Key Word:

Sharia FinTech; Digital Financial Literacy; Illegal Online Lending; ABCD Method; STEBI Tanggamus Students

Copyright © 2026

This work is licensed under an **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi keuangan (financial technology/FinTech) di Indonesia dalam satu dekade terakhir membawa perubahan mendasar pada cara masyarakat mengakses layanan keuangan. Data OJK (2023) mencatat lebih dari 102 platform FinTech terdaftar, dengan nilai transaksi pinjaman peer-to-peer (P2P) lending mencapai Rp 62,3 triliun. Di balik pertumbuhan ini, proliferasi pinjaman online (pinjol) ilegal menjadi ancaman serius, khususnya bagi kelompok muda yang literasi keuangannya masih terbatas. Satgas Waspada Investasi OJK memblokir lebih dari 3.500 entitas pinjol ilegal sejak 2018 hingga 2023.

Mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) berada pada posisi yang rentan secara khusus. Tekanan finansial untuk memenuhi biaya pendidikan dan kebutuhan hidup mendorong mereka mencari solusi cepat, sementara pemahaman tentang produk keuangan syariah masih terbatas. Akibatnya, mereka kerap tidak membedakan antara platform halal yang

beroperasi legal dengan platform ilegal yang menerapkan bunga berbunga (riba) berlipat ganda. Survei OJK (2022) menemukan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 49,68%, jauh di bawah rata-rata negara ASEAN yang mencapai sekitar 60%. Kondisi ini memperbesar risiko mahasiswa terpapar produk keuangan yang tidak sesuai syariah.

STEBI Tanggamus, sebagai salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam swasta (PTKIS) di Provinsi Lampung, menghadapi realitas ini secara langsung. Observasi awal tim pengabdian mengindikasikan bahwa sebagian mahasiswa pernah mengakses pinjol, baik yang legal maupun ilegal, untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Kondisi ini menunjukkan adanya celah antara ketersediaan produk keuangan syariah digital yang legal dengan kemampuan mahasiswa mengidentifikasi dan menggunakannya.

Research gap yang teridentifikasi mencakup dua aspek. *Pertama*, sebagian besar program literasi keuangan yang ada berfokus pada keuangan konvensional, sedangkan literasi FinTech syariah khususnya untuk mahasiswa PTKIS masih sangat minim dikaji. *Kedua*, pendekatan pengabdian berbasis komunitas (ABCD) belum banyak diadopsi dalam konteks literasi FinTech di Indonesia, padahal pendekatan ini terbukti efektif dalam pemberdayaan berbasis aset lokal (Mathie & Cunningham, 2003; Kretzmann & McKnight, 1993).

Berdasarkan gap tersebut, pengabdian ini memiliki tiga tujuan: (1) meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang ekosistem FinTech syariah yang diakui OJK dan DSN-MUI; (2) membangun kemampuan mahasiswa mengidentifikasi dan menghindari jebakan pinjol ilegal; dan (3) mengembangkan model workshop literasi keuangan digital syariah yang dapat direplikasi di PTKI lainnya.

FinTech syariah didefinisikan sebagai layanan keuangan berbasis teknologi yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip hukum Islam, meliputi larangan riba (bunga), maysir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian) (Rabbani et al., 2020). Di Indonesia, kerangka regulasinya diatur melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 untuk P2P lending dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yang mengatur layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Produk FinTech syariah mencakup reksadana syariah digital, pembiayaan berbasis akad murabahah dan mudharabah, serta perbankan digital syariah. Alshater et al. (2022) dalam kajian bibliometrik mereka terhadap literatur FinTech Islam menemukan bahwa integrasi FinTech ke dalam keuangan syariah membuka peluang besar bagi kelompok yang belum terlayani perbankan formal, termasuk segmen mahasiswa.

Alam, Gupta, dan Zameni (2019) menegaskan bahwa adopsi FinTech syariah di kalangan mahasiswa muslim tidak hanya ditentukan kemudahan akses, tetapi juga oleh persepsi keselarasan dengan nilai-nilai religius. Temuan ini relevan dengan konteks STEBI Tanggamus, di mana identitas keislaman merupakan modal sosial yang kuat untuk mendorong perubahan perilaku keuangan.

Pinjol ilegal beroperasi di luar pengawasan regulator dan menerapkan praktik yang melanggar hukum: suku bunga harian yang dapat mencapai 1–4%, penagihan agresif melalui akses kontak telepon korban, serta pelanggaran privasi data. Berbagai penelitian tentang dampak pinjol ilegal terhadap mahasiswa menunjukkan bahwa segmen ini rentan terjerembab dalam siklus utang akibat keterbatasan literasi keuangan dan tekanan kebutuhan yang mendesak (Indrianti, 2022). Dampaknya tidak hanya finansial, tetapi juga psikologis, timbulnya tekanan berat, rasa malu, dan dalam kasus ekstrem, niat bunuh diri akibat teror penagih ilegal.

Dari perspektif syariah, pinjol ilegal mengandung unsur riba yang secara tegas dilarang (QS. Al-Baqarah: 275–279). Literasi keuangan syariah dengan demikian tidak hanya relevan secara praktis, tetapi memiliki dimensi ibadah, menjauhi praktik haram dalam muamalah sehari-hari.

Asset-Based Community Development (ABCD) adalah pendekatan pemberdayaan yang berpijak pada identifikasi dan mobilisasi aset yang sudah dimiliki komunitas, bukan pada

defisit atau kekurangan (Mathie & Cunningham, 2003). Dalam konteks pengabdian masyarakat akademik, ABCD memungkinkan fasilitator membangun program yang kontekstual dan berkelanjutan karena bersumber dari kekuatan internal peserta, termasuk pengetahuan agama, pengalaman, dan jaringan sosial mereka. Kretzmann dan McKnight (1993) berargumen bahwa komunitas yang dimobilisasi berdasarkan aset, bukan kekurangan, lebih mampu menghasilkan perubahan yang bertahan lama. Berbeda dengan pendekatan top-down yang menempatkan mahasiswa sebagai penerima pasif informasi, ABCD menempatkan mereka sebagai agen aktif transformasi literasi keuangan komunitas mereka.

Efektivitas pendidikan keuangan berbasis partisipasi aktif didukung oleh meta-analisis Fernandes, Lynch, dan Netemeyer (2014) yang menunjukkan bahwa intervensi keuangan yang melibatkan peserta secara langsung menghasilkan perubahan perilaku yang lebih signifikan dibandingkan ceramah satu arah. Lusardi dan Mitchell (2014) juga menegaskan bahwa literasi keuangan yang diperoleh melalui pengalaman langsung dan relevan dengan konteks kehidupan peserta memiliki dampak jangka panjang yang lebih kuat pada pengambilan keputusan keuangan.

METODE

Jenis dan Pendekatan Kegiatan

Pengabdian ini menggunakan desain action-based community service dengan workshop sebagai metode utama penyampaian materi. Pendekatan ABCD dipilih karena kesesuaiannya dengan karakteristik STEBI Tanggamus sebagai institusi berbasis nilai keislaman yang memiliki modal sosial dan religiusitas sebagai aset utama komunitas. Pendekatan ini dioperasionalkan melalui lima fase: Asset Mapping, Building Capacity, Community Dream, Define Priorities, dan Execute & Evaluate.

Tabel 1. Desain Kegiatan Berdasarkan Fase Metode ABCD

Fase	Kegiatan	Waktu	Output
Asset Mapping	Pemetaan pengetahuan awal mahasiswa via kuesioner digital	Minggu 1	Baseline data literasi
Building Capacity	Workshop modul 1: FinTech Syariah & platform halal	Minggu 2	Peningkatan pemahaman konsep
Community Dream	FGD: identifikasi kebutuhan & aspirasi finansial mahasiswa	Minggu 2	Peta kebutuhan finansial
Define Priorities	Workshop modul 2: strategi mitigasi risiko pinjol ilegal	Minggu 3	Action plan personal
Execute & Evaluate	Post-test, refleksi, dan simulasi penggunaan aplikasi syariah	Minggu 4	Kompetensi terukur

Lokasi, Waktu, dan Peserta

Kegiatan dilaksanakan di kampus STEBI Tanggamus, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, selama empat minggu pada semester genap tahun akademik 2023/2024. Peserta berjumlah 120 mahasiswa aktif yang dipilih secara purposif dari program studi Ekonomi

Syariah dan Perbankan Syariah, dengan pertimbangan relevansi keilmuan dan kebutuhan literasi keuangan digital dalam konteks studi mereka.

Instrumen dan Pengukuran

Efektivitas program diukur menggunakan kuesioner terstruktur yang terdiri dari 30 item pertanyaan pilihan ganda dan skala Likert, mencakup lima aspek literasi keuangan syariah digital. Kuesioner diadministrasikan dua kali: sebelum workshop (pre-test) dan sesudah seluruh rangkaian kegiatan selesai (post-test). Validitas konten dikonfirmasi melalui expert review oleh dua dosen ahli keuangan syariah, dengan nilai Content Validity Index (CVI) sebesar 0,87. Reliabilitas instrumen diuji menggunakan Cronbach's Alpha dan menghasilkan koefisien 0,84, yang mengindikasikan konsistensi internal yang baik.

Teknik Analisis Data

Data kuantitatif dianalisis menggunakan uji beda rata-rata berpasangan (paired t-test) untuk mengukur signifikansi peningkatan skor dari pre-test ke post-test. Data kualitatif dari FGD dan refleksi peserta dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi perubahan persepsi dan sikap terhadap FinTech syariah dan risiko pinjol ilegal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Awal Literasi Keuangan Digital Peserta

Fase asset mapping mengungkap bahwa mayoritas peserta (78%) sudah memiliki smartphone dan menggunakan aplikasi keuangan digital, namun 69% di antaranya belum dapat membedakan platform keuangan syariah dari konvensional. Sebanyak 43% peserta mengaku pernah terpapar iklan pinjol melalui media sosial, dan 18% pernah mengakses pinjol, sebagian tidak mengetahui status legalitasnya. Temuan ini mengonfirmasi bahwa paparan terhadap ekosistem FinTech sudah ada, tetapi literasi untuk menavigasinya secara aman dan sesuai syariah masih sangat terbatas.

Skor rata-rata pre-test sebesar 33,2% mencerminkan kesenjangan yang signifikan antara akses teknologi dan pemahaman substantif. Kesenjangan ini sekaligus merupakan peluang transformasi: peserta tidak berangkat dari nol, melainkan dari fondasi teknologi yang sudah ada namun belum terarahkan dengan baik.

Pelaksanaan Workshop: Dinamika dan Capaian Per Modul

Modul pertama tentang ekosistem FinTech syariah mendapat respons antusias dari peserta, terutama saat sesi perbandingan langsung antara akad syariah (murabahah, mudharabah, musyarakah) dengan mekanisme bunga konvensional. Banyak peserta mengungkapkan bahwa selama ini mereka menggunakan produk keuangan tertentu tanpa mengetahui apakah produk tersebut memenuhi ketentuan syariah. Chen dan Volpe (2002) dalam studi klasik mereka tentang literasi keuangan mahasiswa menemukan pola serupa: pengetahuan tentang produk keuangan cenderung rendah justru di kalangan yang paling aktif menggunakan layanan keuangan.

Modul kedua tentang bahaya pinjol ilegal memunculkan diskusi paling intens. Paparan studi kasus nyata, termasuk kasus korban pinjol ilegal di kalangan mahasiswa di beberapa kota Indonesia, menghasilkan perubahan sikap yang terukur. Sebanyak 91% peserta menyatakan akan lebih berhati-hati sebelum mengakses layanan pinjaman digital, dibandingkan hanya 34% sebelum workshop.

Modul ketiga dan keempat menggabungkan praktik langsung penggunaan aplikasi: peserta mendemonstrasikan fitur BSI Mobile untuk membuka rekening tabungan syariah, menggunakan Bibit untuk simulasi investasi reksadana syariah dengan dana kecil (mulai Rp 10.000), serta mengakses platform Bareksa untuk memahami Surat Berharga Negara Ritel Sukuk sebagai instrumen saving jangka menengah. Sesi hands-on ini meningkatkan kepercayaan diri peserta dalam menggunakan platform halal secara terukur.

Tabel 2. Platform FinTech Syariah yang Dikaji dalam Workshop

Platform	Kategori	Sertifikasi	Fitur Utama	Rating Peserta
BSI Mobile	Bank Digital Syariah	OJK + DSN-MUI	Tabungan, pembiayaan syariah	4.7/5
Bibit	Reksadana Syariah	OJK	Robo-advisor berbasis risiko	4.5/5
Bareksa	Reksadana & SBN	OJK	SBN, reksadana syariah	4.3/5
Alami	P2P Lending Syariah	OJK + DSN-MUI	Pembiayaan UMKM akad murabahah	4.2/5
Laku Pandai BRI Syariah	Agen Keuangan	OJK	Tabungan tanpa bunga, zakat digital	4.0/5

Hasil Pengukuran Pre-Test dan Post-Test

Tabel 3. Perbandingan Skor Literasi Keuangan Syariah Digital Peserta

Aspek Literasi Keuangan	Skor Pra-Workshop (%)	Skor Pasca-Workshop (%)	Peningkatan (poin %)
Pemahaman FinTech Syariah	38	82	+44
Kesadaran Risiko Pinjol Ilegal	41	87	+46
Kemampuan Identifikasi Platform Halal	29	78	+49
Keterampilan Manajemen Dana Digital	33	80	+47
Pengetahuan Regulasi OJK/DSN-MUI	25	74	+49
Rata-Rata	33,2	80,2	+47,0

Tabel 3 menunjukkan peningkatan yang konsisten di seluruh aspek yang diukur. Rata-rata peningkatan sebesar 47 poin persentase, dari 33,2% menjadi 80,2%, melampaui target yang ditetapkan tim (40 poin). Kemampuan mengidentifikasi platform halal mencatat

peningkatan tertinggi (49 poin persentase), yang menunjukkan bahwa pendekatan praktis berbasis simulasi aplikasi langsung sangat efektif untuk aspek ini.

Hasil uji paired t-test menunjukkan nilai $t(119) = 24,3$ dengan $p < 0,001$, mengkonfirmasi bahwa peningkatan skor dari pre-test ke post-test signifikan secara statistik. *Effect size* Cohen's d sebesar 2,1 mengindikasikan dampak yang sangat besar (*large effect*), sesuai dengan kriteria Cohen (2013). Intervensi workshop ini tidak sekadar menghasilkan perubahan kecil, melainkan transformasi literasi yang substansial dan bermakna.

Analisis Tematik: Perubahan Persepsi dan Sikap

Analisis tematik terhadap FGD dan jurnal refleksi peserta mengidentifikasi tiga tema dominan perubahan. Pertama, pergeseran dari persepsi "pinjol sebagai solusi darurat" menuju "pinjol ilegal sebagai ancaman terstruktur". Sebelum workshop, banyak peserta memandang pinjol sebagai pilihan rasional untuk kebutuhan mendesak. Setelah workshop, persepsi berubah: peserta memahami bahwa kemudahan akses pinjol ilegal adalah jebakan yang dirancang, bukan kemudahan yang tulus.

Kedua, terbentuknya "identitas keuangan syariah" sebagai bagian dari identitas keislaman peserta. Peserta tidak lagi memandang pilihan produk keuangan sebagai urusan teknis semata, melainkan sebagai ekspresi nilai-nilai keislaman mereka. Pergeseran ini konsisten dengan temuan Alam, Gupta, dan Zameni (2019) bahwa religiusitas merupakan prediktor kuat adopsi FinTech syariah di kalangan mahasiswa muslim.

Ketiga, terbentuknya komitmen untuk menjadi "agen literasi keuangan" di komunitas masing-masing. Sebanyak 67% peserta menyatakan niat berbagi pengetahuan yang diperoleh kepada keluarga dan teman sebaya. Ini menunjukkan potensi efek multiplier dari program, sebuah karakteristik khas pendekatan ABCD yang membangun kapasitas dari dalam komunitas.

Kontribusi dan Implikasi Pengabdian

Pengabdian ini memberikan tiga kontribusi utama. Dari sisi praktis, program ini menghasilkan modul workshop literasi FinTech syariah yang telah teruji dan dapat diadopsi oleh PTKI lain di Indonesia. Dari sisi metodologis, integrasi pendekatan ABCD dalam program literasi keuangan digital menghasilkan dampak yang lebih tinggi dibandingkan pendekatan ceramah konvensional, konsisten dengan meta-analisis Fernandes, Lynch, dan Netemeyer (2014) tentang efektivitas intervensi keuangan yang melibatkan peserta secara aktif.

Dari sisi teoritis, temuan ini memperkuat argumen bahwa literasi FinTech syariah perlu diperlakukan sebagai domain tersendiri, bukan sekadar subset dari literasi keuangan umum, mengingat dimensi normatif keislaman yang melekat padanya. Implikasi kebijakannya adalah perlunya kurikulum literasi keuangan digital syariah yang terintegrasi dalam mata kuliah wajib di PTKI, sebagai respons terhadap lanskap keuangan digital yang terus berkembang.

SIMPULAN

Pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa workshop literasi keuangan digital syariah berbasis pendekatan ABCD secara signifikan meningkatkan kompetensi mahasiswa STEBI Tanggamus dalam memahami dan menggunakan produk FinTech syariah, serta dalam mengenali dan menghindari jebakan pinjol ilegal. Peningkatan rata-rata skor sebesar 47 poin

persentase (dari 33,2% menjadi 80,2%) dengan *effect size* yang besar (Cohen's $d = 2,1$) mengkonfirmasi efektivitas program.

Tiga temuan kunci layak mendapat perhatian. Pertama, pendekatan berbasis aset komunitas (ABCD) terbukti lebih tepat sasaran dibandingkan pendekatan deficit-based untuk konteks PTKI, karena memanfaatkan religiusitas dan jaringan sosial sebagai katalis perubahan. Kedua, sesi praktik langsung menggunakan aplikasi FinTech syariah merupakan komponen paling efektif dalam mendorong perubahan perilaku keuangan. Ketiga, literasi FinTech syariah memiliki dimensi ganda, teknis dan normatif, yang keduanya harus dialamatkan secara bersamaan dalam program edukasi.

Tindak lanjut yang direkomendasikan mencakup: (1) replikasi program di PTKI lain di wilayah Lampung dan Sumatera Selatan; (2) pengembangan kurikulum literasi FinTech syariah sebagai bagian dari mata kuliah Ekonomi Islam; dan (3) kolaborasi dengan OJK Regional dan perbankan syariah setempat untuk keberlanjutan program melalui skema pendampingan jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, N., Gupta, L., & Zameni, A. (2019). *Fintech and Islamic finance*. sl: Springer International Publishing.
- Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Rabbani, M. R. (2022). Fintech in Islamic finance literature: A review. *Heliyon*, 8(9), e10385. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385>
- Chen, H., & Volpe, R. P. (2002). Gender differences in personal financial literacy among college students. *Financial Services Review*, 11(3), 289–307.
- Cohen, J. (2013). *Statistical power analysis for the behavioral sciences*. routledge.
- DSN-MUI. (2018). *Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
- Fernandes, D., Lynch, J. G., Jr., & Netemeyer, R. G. (2014). Financial literacy, financial education, and downstream financial behaviors. *Management Science*, 60(8), 1861–1883. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2013.1849>
- Indrianti, L. P. (2022). Strategies to Minimize Illegal Digital Lending Practices During The Pandemic Through Islamic Financial Literacy. *Review of Islamic Economics and Finance*, 4(2), 167-180.
- Kretzmann, J. P., & McKnight, J. L. (1993). *Building communities from the inside out: A path toward finding and mobilizing a community's assets*. ACTA Publications.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44. <https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>
- Mathie, A., & Cunningham, G. (2003). From clients to citizens: Asset-based community development as a strategy for community-driven development. *Development in Practice*, 13(5), 474–486. <https://doi.org/10.1080/0961452032000125857>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2022*. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik fintech lending periode Desember 2023*. OJK.
- Rabbani, M. R., Khan, S., & Thalassinis, E. I. (2020). FinTech, blockchain and Islamic finance: An extensive literature review.